



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jl. Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195

Telepon: (0282) 497621 Faksimile: (0282) 497621

Email: sumpiuh@banyumaskab.go.id Website: sumpiuhkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH

KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT SUMPIUH,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf (a) dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumpiuh

Pada Tanggal : 20 September 2024



Lampiran I : Keputusan Camat
Sumpiuh Kabupaten Banyumas
Nomor : 25 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUMPIUH

A. MAJELIS KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dibentuk Keanggotaan Majelis Kode Etik dengan Keputusan Camat Sumpiuh.
2. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan/atau pangkat PNS Kecamatan Sumpiuh yang diperiksa.
3. Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Majelis
1	Camat Sumpiuh	Ketua
2	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3	Kasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Anggota
4	Kasi Pelayanan	Anggota
5	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
6	Kasi Ekonomi Pembangunan	Anggota
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
8	Lurah Sumpiuh	Anggota
9	Lurah Kebokura	Anggota
10	Lurah Kradenan	Anggota

B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS.
2. Setiap Laporan yang diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.

3. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik.
4. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
5. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara bebas berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.



Camat Sumpiuh

Ahmad Suryanto